



P U T U S A N

Nomor : 762/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK 1607_, Tempat Tanggal Lahir _, 17 Nopember 1987, (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.004 Dusun 002 Desa _ Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 1607_, Tempat tanggal lahir _, 10 Oktober 1990, 16 Juni 1978 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 003 Dusun 001 Desa _ Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor: 762/Pdt.G/2020/PA.Pkb. tertanggal 02 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : _, tanggal 01 Nopember 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa _ selama lebih kurang 1 bulan kemudian pindah kerumah sendiri di desa _ sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, kemudian setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan:

4.1. Termohon sibuk kerja sehingga tidak mengurus Pemohon lagi;

4.2. Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

4.3. Orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4.4. Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan sehingga memicu terjadinya pertengkaran;

5. Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon terakhir terjadi pada tanggal 1 Oktober 2020, hal tersebut disebabkan karena Pemohon dibangunkan dari tidur oleh Termohon dengan menggunakan kaki, tetapi Pemohon tidak terima atas perlakuan Termohon sehingga terjadilah cekkuk mulut. Kemudian pada malam harinya, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah. Sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 2 bulan. Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa _ sedangkan Termohon di rumah orang tua Termohon di desa _;

6. Bahwa, pada tanggal 17 Nopember 2020 antara Pemohon dan Termohon serta kedua belah pihak keluarga telah ada perjanjian/ kesepakatan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diatas meterai yang diketahui kepala desa _ Kecamatan _
(terlampir) :

7. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon. Selama berpisah ada pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon siap menerima semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun

Hal. 3 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO. 9 Tahun 1975);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor : _ tanggal 01 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P;

Bahwa selain surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Singosari No 27, Rt 03, Rw 01, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin kemudian pindah ke rumah sendiri di desa yang sama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang sibuk bekerja dan tidak patuh dengan omongan Pemohon, dan orang tua Termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Saksi II : **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Jl. Singosaro No 54, Rt 02, Rw 01, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin kemudian pindah ke rumah sendiri di desa yang sama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang sibuk bekerja dan tidak patuh dengan omongan Pemohon, dan orang tua Termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkarang pada tanggal 01 Oktober 2020 yang lalu disebabkan di rumah ada acara yasinan dan tiba-tiba Termohon membangunkan Pemohon dengan menggunakan kaki, sehingga timbulah pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Termohon tidak pula mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Pemohon mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis P, serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan berkepentingan dalam perkara ini oleh karenanya harus dinyatakan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karenanya telah memenuhi syarat formil. Dan kedua saksi mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran. Keterangan saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang relevan dan berkaitan erat satu sama lain serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg. keterangan saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon Termohon disebabkan Termohon yang sibuk bekerja dan tidak patuh dengan omongan Pemohon, dan orang tua Termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan, bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Oleh karenanya alasan Pemohon tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Selain itu telah dilakukan upaya-upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dan upaya

Hal. 8 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan pada setiap persidangan, agar Pemohon tidak bercerai dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian itu, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi apa dan siapa, serta seberapa besar ukuran yang menjadi faktor penyebab timbulnya keretakan rumah tangga, pada kenyataannya perselisihan telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon hal ini dapat dilihat bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan oleh karena itu dapat dinilai, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam kondisi pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut di atas, patut diyakini tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan mudarat dan penderitaan batin bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian jalan terbaik bagi keduanya adalah bercerai, sebagaimana kaedah hukum disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

جلاصلا بلجى لاء مدقم حسافملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang selanjutnya dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang menyatakan : “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal

Hal. 9 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

هَلْ يَسْمَعُ اللَّهُ زَيْفَ قُلُوبِهِمْ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ

Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H. Oleh kami **Achmad Fikri**

Hal. 10 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oslami, S.H.I., M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I dan Lia Rachmatillah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Taufiq Saleh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I

d.t.o

Lia Rachmatillah, S.Sy

Panitera Pengganti,

d.t.o

Taufiq Saleh, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.800.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp916.000,-

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 762/Pdt.G/2020 /PA.Pkb